

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Istilah *strafbaar feit* atau kadang disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan berbagai istilah.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.¹

¹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm 48.

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Tindak pidana materil (*materiel delict*).

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*).

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).²

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut :

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formiil sebagai berikut:

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002 hlm 126

³ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 54

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat di hukum pidana.
- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.⁴

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

⁴ Laden Marpaung, *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 21

⁵ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika , Jakarta, 1995,hlm. 225.

Tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu :

a. Sudut Teoritis

Unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Sudut Undang-Undang

1. Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan.
2. Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangnya dari satu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat.
3. Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.
4. Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat.
5. Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana: unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana: unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.

9. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana: unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; “barangsiapa” (*bij die*) atau “setiap orang”.
10. Unsur objek hukum tindak pidana: tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan.
11. Unsur syarat tambahan memperingan pidana: unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.⁶

Setiap Tindak Pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.

Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana, yaitu :

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
- 3) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad* , misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 4) Perasaan takut atau *vress*, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 79-80

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.⁷

B. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam KUHP menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas, pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya, dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak, dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau

⁷ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm 194.

kealpaan, artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁸

Bilamana hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. terdapat kesalahan pada petindak;
- c. tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang (dalam arti luas);
- e. dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang –undang.⁹

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;

⁸ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm 250

⁹ *Ibid*, hlm 253

- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁰

C. Gambaran Umum tentang Perpajakan

Pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”, pasal ini merupakan landasan konstitusional sebagai dasar hukum perpajakan di Indonesia.

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Hukum pajak atau disebut juga sebagai hukum fiskal menurut Santoso Brotodihardjo adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).¹¹

¹⁰ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm 75

¹¹ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Hukum pajak*, Eresco, Bandung, 1991, Hlm 1

Sedangkan menurut Bohari, hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak”, dengan kata lain hukum pajak menerangkan:

- a. Siapa –siapa wajib pajak (subyek pajak);
- b. Obyek-obyek apa yang dikenakan pajak (obyek pajak);
- c. Kewajiban mereka terhadap pemerintah;
- d. Timbulnya dan hapusnya hutang pajak;
- e. Cara penagihan pajak dan
- f. Cara mengajukan keberatan dan banding pada Pengadilan Pajak.¹²

Menurut Santoso Brotodihardjo, ada beberapa teori untuk memberikan dasar terhadap pemungutan pajak oleh negara yaitu sebagai berikut :

1. Teori Asuransi

Adalah termasuk tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa maupun hartabendanya. Sebagaimana halnya setiap perjanjian asuransi (pertanggungan) maka untuk perlindungan tersebut diperlukan pembayaran premi, dan dalam hal ini, pajak inilah yang dianggap sebagai preminya.

2. Teori Kepentingan

Teori ini menekankan bahwa pembagian beban pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknyalah bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya, dibebankan kepada mereka.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini pada hakekatnya mengandung kesimpulan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak adalah terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara pada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan perlindungan ini diperlukan biaya yang

¹² Bohari, Pengantar Perpajakan, Ghalia Indonesia , Ujung Pandang, 1984, Hlm 37

harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak.

4. Teori Kewajiban Mutlak

Negara sebagai organisasi dari golongan dengan memperhatikan syarat-syarat keadilan, bertugas menyelenggarakan kepentingan umum dan karenanya dapat dan harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk juga tindakan-tindakan dalam bidang pajak.

5. Teori Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada akibatnya, dan dapat memandang akibat yang baik itu sebagai dasar keadilannya.¹³

Adanya kekuatan hukum mengikat dalam bentuk undang-undang menjadikan pajak memiliki sifat dasar dipaksakan yang berarti apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, maka dapat dikenai sanksi terhadapnya. Munculnya tindak pidana di bidang perpajakan, didasarkan pada kaidah hukum pajak yang berupaya membedakan dalam bentuk kesalahan seperti “karena kelalaian” atau “dengan kesengajaan”. Adanya perbedaan tersebut tergantung pada niat dari pelaku untuk mewujudkan perbuatannya yang tergolong dalam kaidah hukum pajak. Tindak pidana di bidang perpajakan muncul karena didasarkan pada niat pelakunya saat melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing.

Terhadap wajib pajak yang melanggar kewajiban pajak akan dikenai sanksi sesuai pada ketentuan Pasal 38, Pasal 39 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berupa sanksi pidana.

¹³ Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit.*, Hlm 26

D. Tinjauan tentang Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)

Pada dasarnya ketentuan mengenai perbuatan berlanjut merupakan bagian dari ketentuan mengenai ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana, Perbarengan tindak pidana diatur dalam bab VI Pasal 63 KUHP sampai dengan Pasal 71 KUHP, ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana pada dasarnya ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan sistem penjatuhan pidana.

Menurut Roeslan Saleh, ada dua alasan pembentuk undang-undang dalam hal menghendaki agar beberapa tindak pidana atau perbarengan tindak pidana (*concursum*) diadili secara serentak dan diputus dalam satu putusan pidana dan tidak dijatuhkan sendiri-sendiri dengan memperhitungkan sepenuhnya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana yang dilakukan tersebut, artinya agar tindak pidana yang terjadi dalam perbarengan tersebut tidak dipidana sepenuhnya sesuai ancaman masing-masing pidana tersebut, ialah adanya pertimbangan psikologis dan pertimbangan dari segi kesalahan.¹⁴

Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP, rumusan dari isi Pasal 64 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, Hlm 106

- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak.
- (3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364 KUHP, 373 KUHP, 379 KUHP, dan 407 Ayat (1) KUHP, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362 KUHP, 372 KUHP, 378 KUHP, dan 406 KUHP.

Mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan yang berlanjut pada rumusan ayat pertama, pada dasarnya adalah beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut. Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan baik kejahatan maupun pelanggaran dan perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Perbuatan disini adalah berupa perbuatan yang melahirkan tindak pidana, bukan semata-mata perbuatan jasmani atau juga bukan perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana, antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya harus ada hubungan yang sedemikian rupa, namun demikian ada sedikit keterangan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Belanda mengenai pembuatan Pasal ini, yaitu bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang

terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. Adapun ciri pokok dari perbuatan berlanjut ialah :

1. Adanya satu keputusan kehendak si pembuat;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.¹⁵

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan-perbuatan berlanjut menggunakan sistem *absorpsi*, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan pidana pokok yang terberat, Pasal 64 Ayat (2) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang, sedangkan Pasal 64 Ayat (3) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), 373 KUHP (penggelapan ringan), Pasal 407 KUHP (perusakan barang ringan), yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.¹⁶

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 130

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm 111